



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 500.1/265 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, perlu disusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Sukoharjo untuk komoditas pangan strategis yang terdiri atas stok, produksi, arus keluar masuk dan kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

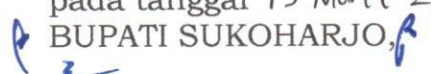
MEMUTUSKAN:

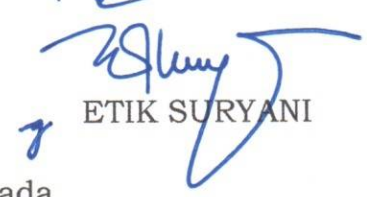
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan memberikan data komoditas pangan sesuai tugas pokok dan kewenangannya;
 - b. mengolah dan menganalisis data Proyeksi Neraca Pangan;
 - c. menyajikan dan menyebarluaskan data hasil analisis Proyeksi Neraca Pangan; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo bertanggungjawab menyediakan data produksi komoditas beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit merah, gula pasir, daging ayam, daging sapi dan telur ayam ras, serta data kebutuhan jagung untuk pakan;
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo bertanggungjawab menyediakan data perdagangan antar wilayah dan data stok komoditas pangan.
 - c. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo bertanggungjawab memberikan data jumlah penduduk, angka konsumsi rumah tangga, angka konsumsi non rumah tangga dan sebagai pembina data;
 - d. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Kantor Cabang Surakarta menyediakan data stok dan pasokan komoditas pangan yang dikelola oleh Badan Usaha Logistik; dan
 - e. Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo bertanggungjawab mengumpulkan dan mengolah data Neraca Pangan Wilayah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.1/265 TAHUN 2025
 Tanggal : 19 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
 TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
3	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Widhia Rahmi Cahyanti Wiyata, S.Pi NIP. 19740321 199903 2 005 Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Abdillah Nurul Husnaa, S.P. NIP. 19930822 202012 2 015 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Dini Farida Fasya, A.Md.P NIP. 19980826 202203 2 013 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Sustienda Ika Novylia Kuswantoro, A.Md NIP. 19811120 201001 2 021 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9	Andi Sri Wibowo, S.Pt NIP. 19800530 200604 1 012 Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Ridlwani Arifin, S.Pt., M.Si NIP. 19910902 202012 1 009 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Amita Nur Yudhani, S.ST, MEKK NIP. 19870512 200912 2 004 Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Tri Aswarno NIP. 098509028 Kepala Kompleks Pergudangan Telukan pada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Kantor Cabang Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI